



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor.30/Pid.Sus/2017/PNMrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **FAHRIADI Bin SATIA**; -----

Tempat lahir : Marabahan;-----

Umur/Tgl lahir : 19 Tahun / 17 Juni 1997;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Keramat Rt 010 Rw 004 Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Pelajar;-----

Pendidikan : Madrasah Aliyah (Tamat);-----

----- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 07 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 01 / I / 2017 / Res Narkoba;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;----

----- Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor.30/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Mrh tentang Penunjukan Majelis Hakim;----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2017/PN.Mrh tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRIADI Bin SATIA** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** yang diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAHRIADI Bin SATIA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 20 (dua puluh) butir Pil Carnophen;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan** -----

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);-----

**Dirampas untuk negara;**-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor.30/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **FAHRIADI Bin SATIA** pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekitar jam 23.00 wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Keramat Rt.010/Rw.004, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi AULIA RAHMAN dan saksi WIDIO PRAMONO yang merupakan petugas kepolisian resort Barito Kuala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Keramat Rt.010/Rw.004, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala sering ada transaksi jual beli obat sediaan farmasi kemudian untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi AULIA RAHMAN dan saksi WIDIO PRAMONO melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan sekitar jam 23.00 wita saksi AULIA RAHMAN dan saksi WIDIO PRAMONO melihat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli obat sediaan farmasi dengan pembeli yakni saksi RIFKI Als PIKING Bin ERIYUDI; ---
- Selanjutnya saksi AULIA RAHMAN dan saksi WIDIO PRAMONO mengamankan dan memeriksa saksi RIFKI Als PIKING Bin ERIYUDI kemudian menemukan 20 (dua puluh) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen, selanjutnya saksi AULIA RAHMAN dan saksi WIDIO PRAMONO menanyakan kepada saksi RIFKI Als PIKING Bin ERIYUDI, dimana memperoleh 20 (dua puluh) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut, dan saksi RIFKI Als PIKING Bin ERIYUDI menjelaskan bahwa 20 (dua puluh) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen diperoleh dengan cara membeli dari FAHRIADI Bin SATIA dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya atau 10 (sepuluh) butir;-----
- Selanjutnya saksi RIFKI Als PIKING Bin ERIYUDI diminta oleh saksi AULIA RAHMAN dan saksi WIDIO PRAMONO untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa, kemudian saksi AULIA RAHMAN dan saksi WIDIO PRAMONO berhasil menangkap terdakwa yang sedang duduk di depan rumah temannya dan setelah diperiksa di temukan pada diri terdakwa uang yang berjumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat sediaan farmasi jenis carnophen sebanyak 20 (dua puluh) butir dari saksi RIFKI Als PIKING Bin ERIYUDI, Selanjutnya ketika terdakwa ditanyakan oleh saksi AULIA RAHMAN dan saksi WIDIO PRAMONO mengenai izin tentang mengedarkan sediaan farmasi obat tersebut, terdakwa tidak

halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor.30/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkan izin tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat sediaan farmasi jenis Carnophen dan uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) diamankan oleh Polres Barito Kuala; -----

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal terdakwa di daerah Kelampayan Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping atau 10 (sepuluh) butir dan terdakwa membeli obat sediaan farmasi tersebut sebanyak 3 (tiga) keping. Kemudian obat sediaan farmasi jenis Carnophen dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi RIFKI Als PIKING Bin ERIYUDI sebanyak 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kepingnya atau 10 (sepuluh) butir; -----
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya obat sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut karena harga beli dan harga yang dijual oleh terdakwa sama sedangkan sisa 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir dari 3 (tiga) keping yang telah dibeli oleh terdakwa, terdakwa gunakan untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri; -----
- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi WIDIO PRAMONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23 07 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Keramat Rt 010 Rw 004 Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala karena

halaman 4 dari 13 halaman  
Putusan Nomor.30/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat-obatan jenis carnophen yang sudah tidak memiliki izin edar;-----

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa sering menjual obat-obatan jenis carnophen, kemudian atas dasar informasi tersebut setelah beberapa hari melakukan pengintaian pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mengamankan Sdr. RIFKI yang kedatangan membawa 20 (dua puluh) butir obat carnophen, lalu setelah ditanyakan darimana Sdr. RIFKI memperoleh obat carnophen tersebut, Sdr. RIFKI menerangkan bahwa obat carnophen tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian atas keterangan yang diberikan oleh Sdr. RIFKI Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mendatangi Terdakwa di rumahnya di Jl. Keramat Rt 010 Rw 004 Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku telah menjual obat carnophen kepada Sdr. RIFKI selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut juga diketemukan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa hasil dari menjual obat carnophen kemudian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah  $\pm$  1 (satu) bulan menjual obat-obatan jenis carnophen; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan jenis carnophen tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang di daerah kelampayan, kecamatan candi, kabupaten tapin;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Pil Carnophen dan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang diketemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. **Saksi AULIA RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 23

halaman 5 dari 13 halaman  
Putusan Nomor.30/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Keramat Rt 010  
Rw 004 Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala karena  
menjual obat-obatan jenis carnophen yang sudah tidak memiliki  
izin edar;-----

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa sering menjual obat-obatan jenis carnophen, kemudian atas dasar informasi tersebut setelah beberapa hari melakukan pengintaian pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mengamankan Sdr. RIFKI yang kedatangan membawa 20 (dua puluh) butir obat carnophen, lalu setelah ditanyakan darimana Sdr. RIFKI memperoleh obat carnophen tersebut, Sdr. RIFKI menerangkan bahwa obat carnophen tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian atas keterangan yang diberikan oleh Sdr. RIFKI Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain mendatangi Terdakwa di rumahnya di Jl. Keramat Rt 010 Rw 004 Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku telah menjual obat carnophen kepada Sdr. RIFKI selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa hasil dari menjual obat carnophen kemudian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah  $\pm$  1 (satu) bulan menjual obat-obatan jenis carnophen; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan jenis carnophen tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang di daerah kelampayan, kecamatan candi, kabupaten tapin;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Pil Carnophen dan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **RIFKI Als PIKING Bin ERYADI** dan Ahli **Drs. ADI HIDAYAT, Apt.** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Ahli yang dibuat oleh penyidik;-----

halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor.30/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menjual obat-obatan jenis carnophen yang sudah tidak memiliki izin edar; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jl. Keramat Rt 010 Rw 004 Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala datang Sdr. RIFKI hendak membeli obat carnophen, lalu setelah Sdr. RIFKI memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa memberikan 20 (dua puluh) butir obat carnophen kepada Sdr RIFKI, tidak beberapa lama kemudian setelah Sdr. RIFKI meninggalkan rumah Terdakwa tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan dan menanyakan apakah Terdakwa ada menjual obat carnophen kepada Sdr. RIFKI lalu setelah Terdakwa membenarkan kalau Terdakwa ada menjual obat carnophen kepada Sdr. RIFKI Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa beserta uang hasil penjualan obat carnophen sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ke Kantor Polisi; -----
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan jenis carnophen tersebut dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), per 20 (dua puluh) butir obat carnophen; -----
- Bahwa obat-obatan jenis carnophen tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang di daerah kelampayan, kecamatan candi, kabupaten tapin; -----
- Bahwa Terdakwa sudah ± 1 (satu) bulan menjual obat-obatan jenis carnophen; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian; -----
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau menjual obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah tidak memiliki izin edar; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir Pil Carnophen dan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa

halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor.30/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenali dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diketemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) butir Pil Carnophen dan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi kalau Terdakwa sering menjual obat-obatan jenis carnophen, kemudian atas dasar informasi tersebut setelah beberapa hari melakukan pengintaian pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita Petugas Kepolisian mengamankan Sdr. RIFKI yang kedatangan membawa 20 (dua puluh) butir obat carnophen, lalu setelah ditanyakan darimana Sdr. RIFKI memperoleh obat carnophen tersebut, Sdr. RIFKI menerangkan bahwa obat carnophen tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian atas keterangan yang diberikan oleh Sdr. RIFKI Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa di rumahnya di Jl. Keramat Rt 010 Rw 004 Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku telah menjual obat carnophen kepada Sdr. RIFKI selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut juga diketemukan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa hasil dari menjual obat carnophen kemudian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa Terdakwa sudah ± 1 (satu) bulan menjual obat-obatan jenis carnophen; -----
- Bahwa obat-obatan jenis carnophen tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang di daerah kelampayan, kecamatan candi, kabupaten tapin; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian; -----
- Bahwa obat-obatan jenis carnophen telah dicabut izin edarnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM R.I No.. HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pembatalan Kegiatan Produksi Obat jenis Carnophen produksi PT. Zenith Parmaceutical;-----

halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor.30/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau menjual obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah tidak memiliki izin edar; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1); -----

## **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;** -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **FAHRIADI Bin SATIA** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, -----

## **Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)”;** -----

----- Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang telah disadari dan atau diketahuinya akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut, dan untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur dengan sengaja inipun akan dipertimbangkan

halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor.30/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut, setelah dipertimbangkan unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, dan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyampaikan atau mengeluarkan atau membawa barang sesuatu kepada orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya Petugas Kepolisian mendapatkan informasi kalau Terdakwa sering menjual obat-obatan jenis carnophen, kemudian atas dasar informasi tersebut setelah beberapa hari melakukan pengintaian pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita Petugas Kepolisian mengamankan Sdr. RIFKI yang kedatangan membawa 20 (dua puluh) butir obat carnophen, lalu setelah ditanyakan darimana Sdr. RIFKI memperoleh obat carnophen tersebut, Sdr. RIFKI menerangkan bahwa obat carnophen tersebut dibeli dari Terdakwa kemudian atas keterangan yang diberikan oleh Sdr. RIFKI Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa di rumahnya di Jl. Keramat Rt 010 Rw 004 Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengaku telah menjual obat carnophen kepada Sdr. RIFKI selanjutnya dalam pemeriksaan tersebut juga diketemukan uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa hasil dari menjual obat carnophen kemudian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Kantor Polisi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual obat-obatan jenis carnophen merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam mengedarkan sediaan farmasi;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" oleh karena itu Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan apakah obat-obatan jenis carnophen yang dijual oleh Terdakwa tersebut terdapat izin edarnya atau tidak?; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ADI HIDAYAT, Apt. obat-obatan jenis carnophen dan dextro telah dibatalkan izin edarnya dan penghentian kegiatan produksinya berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM R.I No.. HK.00.05.1.31.3996 Tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pembatalan Kegiatan Produksi Obat jenis Carnophen produksi PT. Zenith Parmaceutical. Oleh karena itulah kalau sudah jelas dan terang bahwa obat-obatan jenis carnophen telah ditarik izin edarnya dan Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau obat carnophen telah dilarang oleh Pemerintah karena sudah tidak memiliki izin edar namun kenyataannya Terdakwa tetap menjual obat-obatan jenis carnophen tersebut, maka Majelis

halaman 10 dari 13 halaman  
Putusan Nomor.30/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: -----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat; -----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan yang sudah dicabut izin edarnya; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor.30/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan inidan oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 20 (dua puluh) butir Pil Carnophen dan Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRIADI Bin SATIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**; -----

halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor.30/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 20 (dua puluh) butir Pil Carnophen; -----

## Dirampas untuk dimusnahkan -----

- Uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah); -----

## Dirampas untuk negara; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 15 MARET 2017 oleh kami : oleh kami : PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA W, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEPTIANA DAMAYANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dengan dihadiri oleh IBNU SINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadapan Terdakwa tersebut; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAMAR KUSUMA W, S.H.,M.H.

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SEPTIANA DAMAYANTI, S.H.,M.H.

halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor.30/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.